



PENETAPAN

Nomor : 0492/Pdt.G/2017/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar menetapkan sebagai berikut di bawah ini terhadap perkara Cerai Thalak yang diajukan oleh :--

Pemohon, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;-

M E L A W A N

Termohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Termohon* ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Juli 2017 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0492/Pdt.G/2017/PA.Sub, tanggal 24 Juli 2017, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah No. 120/16/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Dusun Bekat, RT.002/ RW.003, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 8 tahun sampai Bulan Nopember Tahun 2014.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang umur 9 tahun Berjenis kelamin perempuan, Kelas 4 SD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih Awal Bulan Nopember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan sulit untuk di persatukan lagi.
 - b. Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon sebagai suaminya karena Termohon mengalami kebutaan,
 - c. Termohon meminta sendiri untuk Pulang ke rumah keluarganya, Karena Pemohon sendiri sudah tidak sanggup atau tidak mampu lagi untuk membina rumah Tangga dengan Termohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir Bulan Nopember tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat tinggal kurang 3 tahun.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan agama Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan didepan sidang tanggal, 14 Agustus 2017 dengan alasan bahwa Termohon telah menyatakan persetujuannya untuk Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon juga menyatakan siap rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya ;-

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tersebut menyatakan tidak menaruh keberatan atas tindakan Pemohon mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Ketua Majelis perlu membuat penetapan sehubungan dengan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;--

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor.0492/Pdt.G/2017/PA.Sub dari Pemohon ;--
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;--
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami -. . H.AHMAD GANI,SH sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI dan A.RIZA SUAIDI, S. Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H.HUSNI THAMRI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;-

Hakim Ketua Majelis

ttd

H.AHMAD GANI,SH.

Hakim Anggota

ttd

H.M. MAFTUH, SH. \MEI.

Hakim Anggota

ttd

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P / T	Rp.	280.000
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

J U M L A H

Rp. 371.000,--(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Pengadilan Agama Sumbawa Besar

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)